



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 75 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN BATAS DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN KARTASURA  
KABUPATEN SUKOHARJO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung/gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa/Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinasi hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Kartasura yang terdiri dari 10 (sepuluh) Desa dan 2 (dua) Kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Kartasura;
- b. Kelurahan Ngadirejo;
- c. Desa Pucangan;
- d. Desa Ngemplak;
- e. Desa Gumpang;
- f. Desa Makamhaji;
- g. Desa Pabelan;
- h. Desa Gonilan;
- i. Desa Singopuran;
- j. Desa Ngabeyan;

- k. Desa Wirogunan; dan
- l. Desa Kertonatan;

BAB III  
BATAS DESA  
Bagian Kesatu  
Batas Kelurahan Kartasura

Pasal 3

Batas Kelurahan Kartasura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Ngabeyan dan Desa Singopuran
Batas Barat	: Desa Kertonatan
Batas Selatan	: Desa Pucangan
Batas Timur	: Kelurahan Ngadirejo

Pasal 4

Batas Kelurahan Kartasura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Kelurahan Kartasura dan Desa Pucangan dengan Kelurahan Ngadirejo ditandai dengan TK 0072 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 30.780''$  E dan  $7^{\circ} 33' 42.784''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah timur sampai pada TK 0073 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 40.830''$  E dan  $7^{\circ} 33' 45.739''$  S;
- b. TK 0073 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0074 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 48.465''$  E dan  $7^{\circ} 33' 28.838''$  S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0075 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 53.579''$  E dan  $7^{\circ} 33' 19.275''$  S, menyusuri daratan sampai pada TK 0020 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 54.664''$  E dan  $7^{\circ} 33' 16.929''$  S;
- c. TK 0020 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0019 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 41.904''$  E dan  $7^{\circ} 33' 9.230''$  S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0018 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 33.363''$  E dan  $7^{\circ} 33' 5.049''$  S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0011 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 31.693''$  E dan  $7^{\circ} 33' 4.442''$  S;
- d. TK 0011 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0009 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 7.792''$  E dan  $7^{\circ} 32' 59.717''$  S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0003 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 3.599''$  E dan  $7^{\circ} 32' 58.075''$  S;
- e. TK 0003 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0093 dengan koordinat  $43' 59.522''$  E dan  $7^{\circ} 33' 7.009''$  S; dan
- f. TK 0093 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan TK 0092 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 2.222''$  E dan  $7^{\circ} 33' 8.624''$  S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0091 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 12.328''$  E dan  $7^{\circ} 33' 17.758''$  S,

selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0090 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 9.851''$  E dan  $7^{\circ} 33' 26.934''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0089 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 13.961''$  E dan  $7^{\circ} 33' 31.121''$  S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0088 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 31.491''$  E dan  $7^{\circ} 33' 38.037''$  S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0072.

Bagian Kedua  
Batas Kelurahan Ngadirejo

Pasal 5

Batas Kelurahan Ngadirejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Singopuran  
Batas Barat : Kelurahan Kartasura  
Batas Selatan : Desa Trangsan dan Desa Mayang  
Batas Timur : Desa Gumpang dan Desa Pabelan

Pasal 6

Batas Kelurahan Ngadirejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimulai dari :

- a. batas paling utara terletak di pembatas Kelurahan Ngadirejo dan Kelurahan Kartasura dengan Desa Singopuran ditandai dengan TK 0020 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 54.664''$  E dan  $7^{\circ} 33' 16.929''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0075 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 30.780''$  E dan  $7^{\circ} 33' 42.784''$  S;
- b. TK 0075 selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0074 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 48.465''$  E dan  $7^{\circ} 33' 28.838''$  S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0073 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 40.830''$  E dan  $7^{\circ} 33' 45.739''$  S, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 0072 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 30.780''$  E dan  $7^{\circ} 33' 42.784''$  S;
- c. TK 0072 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0071 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 28.687''$  E dan  $7^{\circ} 33' 42.516''$  S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0070 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 27.359''$  E dan  $7^{\circ} 33' 48.231''$  S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0069 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 25.083''$  E dan  $7^{\circ} 33' 51.881''$  S;
- d. TK 0069 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0068 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 36.375''$  E dan  $7^{\circ} 33' 54.901''$  S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0062 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 50.309''$  E dan  $7^{\circ} 34' 2.083''$  S;
- e. TK 0062 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0063 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 52.864''$  E dan  $7^{\circ} 33' 50.443''$  S, selanjutnya ke arah timur menyusuri

daratan sampai pada TK 0064 dengan koordinat 110° 45' 18.982" E dan 7° 33' 54.002" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0065 dengan koordinat 110° 45' 20.723" E dan 7° 33' 49.093" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0066 dengan koordinat 110° 45' 22.661" E dan 7° 33' 44.438" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0067 dengan koordinat 110° 45' 23.382" E dan 7° 33' 41.974" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0028 dengan koordinat 110° 45' 27.061" E dan 7° 33' 43.175" S;

- f. TK 0028 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0027 dengan koordinat 110° 45' 26.744" E dan 7° 33' 36.006" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0026 dengan koordinat 110° 45' 17.402" E dan 7° 33' 31.761" S, selanjutnya ke arah menyusuri daratan sampai pada TK 0022 dengan koordinat 110° 45' 13.755" E dan 7° 33' 25.891" S;
- g. TK 0022 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0021 dengan koordinat 110° 45' 1.199" E dan 7° 33' 17.829" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0020 dengan koordinat 110° 44' 54.664" E dan 7° 33' 16.929" S;
- h. TK 0020 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0075 dengan koordinat 110° 44' 53.579" E dan 7° 33' 19.275" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0074 dengan koordinat 110° 44' 48.465" E dan 7° 33' 28.838" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0073 dengan koordinat 110° 44' 40.830" E dan 7° 33' 45.739" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0072 dengan koordinat 110° 44' 30.780" E dan 7° 33' 42.784" S;
- i. TK 0072 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0071 dengan koordinat 110° 44' 28.687" E dan 7° 33' 42.516" S, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 0070 dengan koordinat 110° 44' 27.359" E dan 7° 33' 48.231" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0069 dengan koordinat 110° 44' 25.083" E dan 7° 33' 51.881" S;
- j. TK 0069 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0068 dengan koordinat 110° 44' 36.375" E dan 7° 33' 54.901" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0062 dengan koordinat 110° 44' 50.309" E dan 7° 34' 2.083" S;
- k. TK 0062 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0063 dengan koordinat 110° 44' 52.864" E dan 7° 33' 50.443" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0064 dengan koordinat 110° 45' 18.982" E dan 7° 33' 54.002" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0065 dengan koordinat 110° 45' 20.723" E dan 7° 33' 49.093" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0066 dengan koordinat

110° 45' 22.661" E dan 7° 33' 44.438" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0067 dengan koordinat 110° 45' 23.382" E 7° 33' 41.974" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0028 dengan koordinat 110° 45' 27.061" E dan 7° 33' 43.175" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0027 dengan koordinat 110° 45' 26.744" E dan 7° 33' 36.006" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0026 dengan koordinat 110° 45' 17.402" E dan 7° 33' 31.761" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0022 dengan koordinat 110° 45' 13.755" E dan 7° 33' 25.891" S; dan

1. TK 0022 ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0021 dengan koordinat 110° 45' 1.199" E dan 7° 33' 17.829" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0020.

Bagian Ketiga  
Batas Desa Pucangan

Pasal 7

Batas Desa Pucangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Kertonatan dan Desa Wirogunan  
Batas Barat : Kabupaten Boyolali  
Batas Selatan : Desa Sraten dan Desa Wironanggan  
Batas Timur : Kelurahan Ngadirejo

Pasal 8

Batas Desa Pucangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Sraten dan Desa Wironanggan dengan Desa Ngemplak ditandai dengan TK 0099 dengan koordinat 110° 43' 27.182" E dan 7° 34' 7.793" S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah timur sampai pada TK 0100 dengan koordinat 110° 43' 36.539" E dan 7° 34' 4.403" S;
- b. TK 0100 selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0101 dengan koordinat 110° 43' 45.033" E dan 7° 33' 59.305" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0085 dengan koordinat 110° 44' 10.050" E dan 7° 34' 6.264" S;
- c. TK 0085 selanjutnya menyusuri daratan ke arah timur sampai pada TK 0086 dengan koordinat 110° 44' 22.378" E dan 7° 34' 6.680" S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah utara sampai pada TK 0087 dengan koordinat 110° 44' 23.491" E dan 7° 33' 56.279" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0069 dengan koordinat 110° 44' 25.083" E dan 7° 33' 51.881" S;
- d. TK 0069 selanjutnya menyusuri daratan ke arah utara sampai pada TK 0070 dengan koordinat 110° 44' 27.359" E

dan 7° 33' 48.231" S; selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0071 dengan koordinat 110° 44' 28.687" E dan 7° 33' 42.516" S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah timur sampai pada TK 0072 dengan koordinat 110° 44' 30.780" E dan 7° 33' 42.784" S;

- e. TK 0072 selanjutnya menyusuri daratan ke arah utara sampai pada TK 0088 dengan koordinat 110° 44' 31.491" E dan 7° 33' 38.037" S; selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat sampai pada TK 0089 dengan koordinat 110° 44' 13.961" E dan 7° 33' 31.121" S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat laut sampa pada TK 0090 dengan koordinat 110° 44' 9.851" E dan 7° 33' 26.934" S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah utara sampai pada TK 0091 dengan koordinat 110° 44' 12.328" E dan 7° 33' 17.758" S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat laut sampai pada TK 0092 dengan koordinat 110° 44' 2.222" E dan 7° 33' 8.624" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0093 dengan koordinat 110° 43' 59.522" E dan 7° 33' 7.009" S;
- f. TK 0093 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0094 dengan koordinat 110° 43' 44.637" E dan 7° 33' 2.196" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0095 dengan koordinat 110° 43' 35.862" E dan 7° 33' 6.632" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0096 dengan koordinat 110° 43' 28.016" E dan 7° 33' 8.435" S;
- g. TK 0096 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0097 dengan koordinat 110° 43' 16.334" E dan 7° 34' 3.608" S; dan
- h. TK 0097 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0098 dengan koordinat 110° 43' 21.190" E dan 7° 34' 7.727" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0099.

Bagian Keempat  
Batas Desa Ngemplak

Pasal 9

Batas Desa Ngemplak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

Batas Utara	: Kelurahan Ngadirejo
Batas Barat	: Desa Wironanggan
Batas Selatan	: Desa Trangsang
Batas Timur	: Desa Mayang

Pasal 10

Batas Desa Ngemplak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimulai dari :

- a. batas paling utara terletak di pembatas Desa Pucangan dan Desa Gumpang dengan Kelurahan Ngadirejo ditandai dengan



- TK 0069 dengan koordinat 110° 44' 25.083" E dan 7° 33' 51.881" S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah selatan sampai pada TK 0087 dengan koordinat 110° 44' 23.491" E dan 7° 33' 56.279" S;
- b. TK 0087 selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0086 dengan koordinat 110° 44' 22.378" E dan 7° 34' 6.680" S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat sampai pada TK 0085 dengan koordinat 110° 44' 10.050" E dan 7° 34' 6.264" S;
  - c. TK 0085 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0084 dengan koordinat 110° 44' 7.400" E dan 7° 34' 15.858" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0083 dengan koordinat 110° 44' 3.427" E dan 7° 34' 28.847" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0082 dengan koordinat 110° 44' 2.557" E dan 7° 34' 31.714" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0081 dengan koordinat 110° 43' 59.331" E dan 7° 34' 42.737" S;
  - d. TK 0081 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0080 dengan koordinat 110° 44' 27.188" E dan 7° 34' 51.608" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0079 dengan koordinat 110° 44' 46.174" E dan 7° 34' 29.397" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0078 dengan koordinat 110° 44' 49.243" E dan 7° 34' 30.249" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0077 dengan koordinat 110° 44' 52.303" E dan 7° 34' 20.249" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0076 dengan koordinat 110° 44' 49.740" E dan 7° 34' 14.032" S;
  - e. TK 0076 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0059 dengan koordinat 110° 44' 49.788" E dan 7° 34' 12.479" S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat laut sampai pada TK 0060 dengan koordinat 110° 44' 47.637" E dan 7° 34' 9.172" S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah utara sampai pada TK 0061 dengan koordinat 110° 44' 48.439" E dan 7° 34' 6.878" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0062 dengan koordinat 110° 44' 50.309" E dan 7° 34' 2.083" S; dan
  - f. TK 0062 selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat laut sampai pada TK 0068 dengan koordinat 110° 44' 36.375" E dan 7° 33' 54.901" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0069.

Bagian Kelima  
Batas Desa Gumpang

Pasal 11

Batas Desa Gumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Pabelan dan Kelurahan Ngadirejo  
Batas Barat : Kelurahan Ngadirejo dan Desa Ngemplak  
Batas Selatan : Kecamatan Gatak  
Batas Timur : Desa Makamhaji dan Desa Purbayan

#### Pasal 12

Batas Desa Gumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimulai dari :

- a. batas paling utara terletak di pembatas Desa Pabelan dan Kelurahan Ngadirejo ditandai dengan TK 0028 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 27.061''$  E dan  $7^{\circ} 33' 43.175''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah tenggara sampai pada TK 0029 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 39.049''$  E dan  $7^{\circ} 33' 47.009''$  S;
- b. TK 0029 selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0030 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 48.233''$  E dan  $7^{\circ} 33' 49.885''$  S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0031 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 3.172''$  E dan  $7^{\circ} 33' 54.688''$  S;
- c. TK 0031 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0044 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 15.348''$  E dan  $7^{\circ} 33' 57.133''$  S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0045 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 13.347''$  E dan  $7^{\circ} 34' 5.582''$  S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0046 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 14.683''$  E dan  $7^{\circ} 34' 8.460''$  S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0047 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 17.621''$  E dan  $7^{\circ} 34' 10.424''$  S;
- d. TK 0047 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0055 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 0.527''$  E dan  $7^{\circ} 34' 22.109''$  S;
- e. TK 0055 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0056 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 29.815''$  E dan  $7^{\circ} 34' 21.165''$  S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0057 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 59.201''$  E dan  $7^{\circ} 34' 16.209''$  S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0058 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 55.650''$  E dan  $7^{\circ} 34' 15.159''$  S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0076 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 49.740''$  E dan  $7^{\circ} 34' 14.032''$  S; dan
- f. TK 0076 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0059 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 49.788''$  E dan  $7^{\circ} 34' 12.479''$  S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0060 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 47.637''$  E dan  $7^{\circ} 34' 9.172''$  S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0061 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 48.439''$  E dan  $7^{\circ} 34' 6.878''$  S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0062 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 50.309''$  E dan  $7^{\circ} 34' 2.083''$  S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0063 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 52.864''$  E dan  $7^{\circ} 33' 50.443''$  S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan

sampai pada TK 0064 dengan koordinat 110° 45' 18.982" E dan 7° 33' 54.002" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0065 dengan koordinat 110° 45' 20.723" E dan 7° 33' 49.093" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0066 dengan koordinat 110° 45' 22.661" E dan 7° 33' 44.438" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0067 dengan koordinat 110° 45' 23.382" E dan 7° 33' 41.974" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0028.

Bagian Keenam  
Batas Desa Makamhaji

Pasal 13

Batas Desa Makamhaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Pabelan
Batas Barat	: Desa Pabelan dan Desa Gumpang
Batas Selatan	: Desa Purbayan dan Gentan
Batas Timur	: Kota Surakarta

Pasal 14

Batas Desa Makamhaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dimulai dari :

- a. batas paling utara terletak di pembatas Desa Makamhaji dan Desa Pabelan dengan Kota Surakarta ditandai dengan TK 0035 dengan koordinat 110° 46' 44.716" E dan 7° 33' 27.066" S selanjutnya ke selatan menyusuri garis batas dengan Kota Surakarta sampai pada TK 0054 dengan koordinat 110° 46' 56.858" E dan 7° 34' 33.004" S;
- b. TK 0054 selanjutnya ke Barat menyusuri daratan sampai pada TK 0053 dengan koordinat 110° 46' 47.058" E dan 7° 34' 31.007" S ,selanjutnya ke arah Barat menyusuri daratan sampai pada TK 0052 dengan koordinat 110° 46' 40.129" E 7° 34' 26.825" S;
- c. TK 0052 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0051 dengan koordinat 110° 46' 26.449" E dan 7° 34' 18.012" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0050 dengan koordinat 110° 46' 26.512" E dan 7° 34' 17.261" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0049 dengan koordinat 110° 46' 28.458" E dan 7° 34' 16.960" S, Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0048 dengan koordinat 110° 46' 22.057" E dan 7° 34' 9.951" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0047 dengan koordinat 110° 46' 17.621" E dan 7° 34' 10.424" S;
- d. TK 0047 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0046 dengan koordinat 110° 46' 14.683" E dan 7° 34' 8.460" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0045 dengan koordinat 110° 46'

13.347" E dan 7° 34' 5.582" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0044 dengan koordinat 110° 46' 15.348" E dan 7° 33' 57.133" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0031 dengan koordinat 110° 46' 3.172" E dan 7° 33' 54.688" S; dan

- e. TK 0031 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai TK 0032 dengan koordinat 110° 46' 10.509" E dan 7° 33' 45.469" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0033 dengan koordinat 110° 46' 13.695" E dan 7° 33' 38.877" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai TK 0034 dengan koordinat 110° 46' 19.757" E dan 7° 33' 31.758" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0035.

Bagian Ketujuh  
Batas Desa Pabelan

Pasal 15

Batas Desa Pabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Gonilan
Batas Barat	: Kelurahan Ngadirejo
Batas Selatan	: Desa Gumpang
Batas Timur	: Desa Makamhaji dan Kota Surakarta

Pasal 16

Batas Desa Pabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimulai dari :

- a. batas paling Utara terletak di pembatas Desa Gonilan ditandai dengan TK 0043 dengan koordinat 110° 45' 31.811" E dan 7° 32' 59.338" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0042 dengan koordinat 110° 45' 35.153" E dan 7° 33' 10.269" S;
- b. TK selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0041 dengan koordinat 110° 45' 43.533" E dan 7° 33' 11.829" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0040 dengan koordinat 110° 45' 51.122" E dan 7° 33' 21.630" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0093 dengan koordinat 110° 45' 52.947" E dan 7° 33' 21.805" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0038 dengan koordinat 110° 45' 58.645" E dan 7° 33' 20.665" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0037 dengan koordinat 110° 46' 11.379" E dan 7° 33' 17.895" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0036 dengan koordinat 110° 46' 13.180" E dan 7° 33' 6.373" S;
- c. TK 0036 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0035 dengan koordinat 110° 46' 44.716" E dan 7° 33' 27.066" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0034 dengan koordinat 110° 46'

19.757" E dan 7° 33' 31.758" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0033 dengan koordinat 110° 46' 13.695" E dan 7° 33' 38.877" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0032 dengan koordinat 110° 46' 10.509" E dan 7° 33' 45.469" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0031 dengan koordinat 110° 46' 3.172" E dan 7° 33' 54.688" S;

- d. TK 0031 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0030 dengan koordinat 110° 45' 48.233" E dan 7° 33' 49.885" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0029 dengan koordinat 110° 45' 39.049" E dan 7° 33' 47.009" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0028 dengan koordinat 110° 45' 27.061" E dan 7° 33' 43.175" S;
- e. TK 0028 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0027 dengan koordinat 110° 45' 26.744" E dan 7° 33' 36.006" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0026 dengan koordinat 110° 45' 17.402" E dan 7° 33' 31.761" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0022 dengan koordinat 110° 45' 13.755" E dan 7° 33' 25.891" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0023 dengan koordinat 110° 45' 14.738" E dan 7° 33' 11.165" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0024 dengan koordinat 110° 45' 17.018" E dan 7° 32' 57.243" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0025 dengan koordinat 110° 45' 19.343" E dan 7° 32' 49.882" S;
- f. TK 0025 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0043.

Bagian Kedelapan  
Batas Desa Gonilan

Pasal 17

Batas Desa Gonilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Blulukan Kabupaten Karanganyar
Batas Barat	: Desa Gajahan
Batas Selatan	: Desa Pabelan
Batas Timur	: Desa Karangasem Kota Surakarta

Pasal 18

Batas Desa Gonilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dimulai dari :

- a. batas paling timur terletak di pembatas Kota Surakarta ditandai dengan TK 0036 dengan koordinat 110° 46' 13.180" E dan 7° 33' 6.373" S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah selatan sampai pada TK 0037 dengan koordinat 110° 46' 11.379" E dan 7° 33' 17.895" S;

- b. TK 0037 selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat daya sampai pada TK 0038 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 58.645''$  E dan  $7^{\circ} 33' 20.665''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat daya sampai pada TK 0093 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 52.947''$  E dan  $7^{\circ} 33' 21.805''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat sampai pada TK 0040 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 51.122''$  E dan  $7^{\circ} 33' 21.630''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah utara sampai pada TK 0041 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 43.533''$  E dan  $7^{\circ} 33' 11.829''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat sampai pada TK 0042 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 35.153''$  E dan  $7^{\circ} 33' 10.269''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat laut sampai pada TK 0043 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 31.811''$  E dan  $7^{\circ} 32' 59.338''$  S; dan
- c. TK 0043 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0036.

Bagian Kesembilan  
Batas Desa Singopuran

Pasal 19

Batas Desa Singopuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i sebagai berikut:

Batas Utara	: Kabupaten Karanganyar
Batas Barat	: Desa Ngabeyan
Batas Selatan	: Kelurahan Kartasura dan Kelurahan Ngadirerjo
Batas Timur	: Desa Pabelan dan Desa Gonilan

Pasal 20

Batas Desa Singopuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dimulai dari :

- a. batas paling utara terletak di pembatas Desa Singopuran dan Desa Ngabeyan dengan Kabupaten Karanganyar ditandai dengan TK 0017 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 42.577''$  E dan  $7^{\circ} 32' 29.136''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah timur sampai pada TK 0025 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 19.343''$  E dan  $7^{\circ} 32' 49.882''$  S;
- b. TK 0025 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0024 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 17.018''$  E dan  $7^{\circ} 32' 57.243''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai TK 0023 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 14.738''$  E dan  $7^{\circ} 33' 11.165''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai TK 0022 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 13.755''$  E dan  $7^{\circ} 33' 25.891''$  S;
- c. TK 0022 selanjutnya ke barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0021 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 1.199''$  E dan  $7^{\circ} 33' 17.829''$  S, selanjutnya ke barat menyusuri daratan sampai pada TK 0020 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 54.664''$  E dan  $7^{\circ} 33' 16.929''$  S;

- d. TK 0020 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0019 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 41.904''$  E dan  $7^{\circ} 33' 9.230''$  S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0018 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 33.363''$  E dan  $7^{\circ} 33' 5.049''$  S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0011 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 31.693''$  E dan  $7^{\circ} 33' 4.442''$  S; dan
- e. TK 0011 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0012 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 33.570''$  E dan  $7^{\circ} 33' 4.092''$  S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0013 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 35.739''$  E dan  $7^{\circ} 33' 1.166''$  S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0014 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 35.942''$  E dan  $7^{\circ} 32' 54.480''$  S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0015 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 38.301''$  E dan  $7^{\circ} 32' 46.991''$  S selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai TK 0016 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 41.151''$  E dan  $7^{\circ} 32' 35.172''$  S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0017.

Bagian Kesepuluh  
Batas Desa Ngabeyan

Pasal 21

Batas Desa Ngabeyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j sebagai berikut:

Batas Utara	: Kabupaten Karanganyar
Batas Barat	: Kelurahan Wirogunan
Batas Selatan	: Kelurahan Kartasura
Batas Timur	: Desa Singopuran

Pasal 22

Batas Desa Ngabeyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Ngabeyan dan Kelurahan Kartasura dengan Desa Singopuran ditandai dengan TK 0011 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 31.693''$  E dan  $7^{\circ} 33' 4.442''$  S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0012 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 33.570''$  E dan  $7^{\circ} 33' 4.092''$  S;
- b. TK 0012 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0013 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 35.739''$  E dan  $7^{\circ} 33' 1.166''$  S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0014 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 35.942''$  E dan  $7^{\circ} 32' 54.480''$  S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0015 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 38.301''$  E dan  $7^{\circ} 32' 46.991''$  S selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai TK 0016 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 41.151''$  E dan  $7^{\circ} 32' 35.172''$  S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pembatas Desa Ngabeyan

dan Desa Singopuran dengan Kabupaten Karanganyar ditandai dengan TK 0017 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 42.577''$  E dan  $7^{\circ} 32' 29.136''$  S;

- c. TK 0017 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Ngabeyan dan Desa Wirogunan dengan Kabupaten Karanganyar ditandai dengan TK 0008 dengan koordinat  $110^{\circ} 43' 55.964''$  E dan  $7^{\circ} 32' 17.822''$  S;
- d. TK 0008 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0007 dengan koordinat  $110^{\circ} 43' 53.400''$  E dan  $7^{\circ} 32' 26.774''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah timur sampai pada TK 0006 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 0.873''$  E dan  $7^{\circ} 32' 27.789''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah selatan dengan TK 0005 dengan koordinat  $110^{\circ} 43' 59.969''$  E dan  $7^{\circ} 32' 32.481''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah timur dengan TK 0004 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 11.391''$  E dan  $7^{\circ} 32' 34.861''$  S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Ngabeyan dan Desa Wirogunan dengan Desa Kertonatan ditandai dengan TK 0003 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 3.599''$  E dan  $7^{\circ} 32' 58.075''$  S;
- e. TK 0003 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0009 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 7.792''$  E dan  $7^{\circ} 32' 59.717''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0010 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 20.013''$  E dan  $7^{\circ} 33' 0.646''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0011.

Bagian Kesebelas  
Batas Desa Wirogunan

Pasal 23

Batas Desa Wirogunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k sebagai berikut:

Batas Utara	: Kabupaten Karanganyar
Batas Barat	: Kabupaten Karanganyar
Batas Selatan	: Desa Kertonatan
Batas Timur	: Desa Ngabeyan

Pasal 24

Batas Desa Wirogunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dimulai dari :

- a. batas paling utara terletak di pembatas Desa Wirogunan dan Desa Ngabeyan dengan Kabupaten Karanganyar ditandai dengan TK 0001 dengan koordinat  $110^{\circ} 43' 0.375''$  E dan  $7^{\circ} 32' 34.492''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah timur laut sampai pada TK 0008 dengan koordinat  $110^{\circ} 43' 55.894''$  E dan  $7^{\circ} 32' 17.949''$  S;
- b. TK 0008 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0007 dengan koordinat  $110^{\circ} 43' 53.400''$  E dan  $7^{\circ} 32' 26.774''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke



arah timur sampai pada TK 0006 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 0.873''$  E dan  $7^{\circ} 32' 27.789''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah selatan dengan TK 0005 dengan koordinat  $110^{\circ} 43' 59.969''$  E dan  $7^{\circ} 32' 32.481''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah timur dengan TK 0004 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 11.391''$  E dan  $7^{\circ} 32' 34.861''$  S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan dengan TK 0003 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 3.599''$  E dan  $7^{\circ} 32' 58.075''$  S; dan

- c. TK 0003 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan dengan TK 0002 dengan koordinat  $110^{\circ} 43' 34.837''$  E dan  $7^{\circ} 32' 46.227''$  S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan dengan TK 0001.

Bagian Keduabelas  
Batas Desa Kertonatan

Pasal 25

Batas Desa Kertonatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Wirogunan dan Kabupaten Karanganyar
Batas Barat	: Kabupaten Boyolali
Batas Selatan	: Kabupaten Boyolali dan Desa Pucangan
Batas Timur	: Kelurahan Kartasura

Pasal 26

Batas Desa Kertonatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dimulai dari :

- a. batas paling utara terletak di pembatas Desa Kertonatan dan Desa Wirogunan dengan Kabupaten Karanganyar ditandai dengan TK 0001 dengan koordinat  $110^{\circ} 43' 0.375''$  E  $7^{\circ} 32' 34.492''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah tenggara sampai pada TK 0002 dengan koordinat  $110^{\circ} 43' 34.837''$  E dan  $7^{\circ} 32' 46.227''$  S;
- b. TK 0002 selanjutnya menyusuri daratan ke arah tenggara sampai pada TK 0003 dengan koordinat  $110^{\circ} 44' 3.599''$  E dan  $7^{\circ} 32' 58.075''$  S;
- c. TK 0003 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0093 dengan koordinat  $110^{\circ} 43' 59.522''$  E dan  $7^{\circ} 33' 7.009''$  S;
- d. TK 0093 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0094 dengan koordinat  $110^{\circ} 43' 44.637''$  E dan  $7^{\circ} 33' 2.196''$  S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0095 dengan koordinat  $110^{\circ} 43' 35.862''$  E dan  $7^{\circ} 33' 6.632''$  S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0096 dengan koordinat  $110^{\circ} 43' 28.016''$  E dan  $7^{\circ} 33' 8.435''$  S; dan
- e. TK 0096 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0001.

Pasal 27

Batas Desa/Kelurahan, koordinat dan peta batas desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Letak TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 29

Penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan tidak menghapus hak masyarakat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 4 Desember 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 4 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2019 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19730705 199203 1 004